

PENGADILAN NEGERI SERUI
Jl. SUMATERA NOMOR 1
SERUI

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
(Pasal 226 ayat (1) KUHP)

PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pemilu dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI.
Tempat lahir	: Samanui.
Umur atau tanggal lahir	: 31 Tahun / 01 Desember 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Baino Jaya, Distrik Audate, Kabupaten Waropen.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : **Tidak dilakukan penahanan.**
2. Penuntut Umum : **Tidak dilakukan penahanan.**
3. Hakim Pengadilan Negeri Serui **Tidak dilakukan penahanan.**

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

1

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru. tanggal 08 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.Sru. tanggal 09 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang Perkara ini;

Menimbangdst;

Mengingat, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum :

KESATU : Melanggar Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 535 Jo. Pasal 398 Ayat (4) Jo. Pasal 398 Ayat (3) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 532 Undang Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Pasal 193 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PESERTA PEMILU TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA ATAU PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU MENJADI BERKURANG**";
2. Mejatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**,

dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Urei Faisei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Waropen Bawah Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Masirei Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Risei Sayati Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Demba Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wonti Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Soyoi Mambai Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Inggerus Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Wapoga Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Kirihi Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah

kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik Oudate Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;

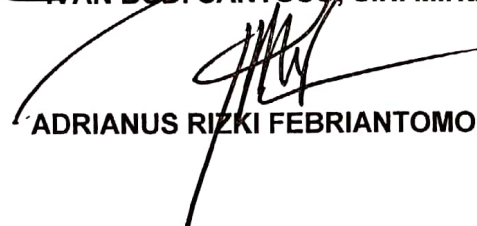
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

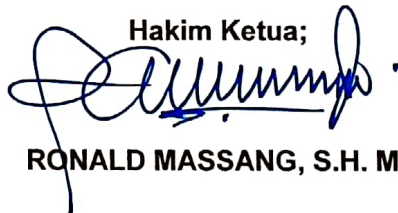
Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MARTHINUS YAKOB SIRAMI;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **RABU, Tanggal 17 JULI 2019**, oleh kami, **RONALD MASSANG, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua. **IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELFIEN SOMALAY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Hakim Ketua;

RONALD MASSANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti;

HELFIEN SOMALAY, S.H.